



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, menyatakan Perlindungan dan Pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari sistem merit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kepegawaian dan Perlindungan Hukum Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Kabupaten Rokan Hulu;
6. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis Komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian;
7. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi;
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum;
9. Perkara perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Perkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menghadapi permasalahan hukum baik perdata maupun tata usaha negara;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan Perlindungan dan Pelayanan Hukum bagi ASN berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelayanan dan Perlindungan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

**BAB IV**  
**PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN**

**Bagian kesatu**  
**Pelayanan**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan kepada ASN terdiri dari:
  - a. Pelayanan Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
  - b. Pelayanan Kenaikan pangkat;
  - c. Pelayanan pengembangan karier;
  - d. Pelayanan pola karir;
  - e. Pelayanan promosi;
  - f. Pelayanan mutasi;
  - g. Pelayanan penilaian kinerja;
  - h. Pelayanan penghargaan; dan
  - i. Pelayanan pemberhentian.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

**Bagian Kedua**  
**Perlindungan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap ASN berhak memperoleh perlindungan berupa Bantuan Hukum;
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bantuan Hukum dalam perkara perdata dan pidana;
  - b. Bantuan Hukum dalam Perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - c. Bantuan Hukum dalam Pokok perkara berkaitan dengan perkara Tata Usaha Negara dan/atau perkara perdata;
  - d. Pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adaktif lainnya;
  - e. Tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan, dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Bidang Hukum;
- (5) Dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Bidang Hukum, dapat bekerjasama dengan :
  - a. konsultan hukum;
  - b. pengacara;
  - c. advokat; dan
  - d. lembaga Bantuan Hukum.

### **Pasal 6**

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

## **BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan kepada ASN.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Bidang Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibiayai melalui;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATRIX	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
Pt. KEPALA DINAS / BADAN SEKRETARIS BMAS / BADAN / KABAG	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 27 September 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**

  
**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 27 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR 38**